

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan studi kasus dalam putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Pengaturan dalam menyelesaikan utang debitor kepada para kreditur dengan menggunakan asas kelangsungan usaha melalui proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT Humpuss Pengolahan Minyak sebagai debitor mengajukan proposal perdamaian yang berisikan tentang skema penyelesaian untuk melakukan pembayaran utang kepada para kreditur, termasuk penyelesaian utang kepada PT Niman Intenusa sebagai Pemohon PKPU.

Pengaturan dalam penyelesaian perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah dikabulkannya permohonan PKPU oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Timur, maka PT Humpuss Pengolahan Minyak sebagai debitor menawarkan skema pembayaran kepada para kreditur dan menyepakati nilai utang yang harus diselesaikan oleh debitor kepada kreditur.

Skema yang ditawarkan oleh PT Humpuss Pengolahan Minyak sebagai debitor kepada para kreditur adalah dengan cara penyelesaian pembayaran utang selama 30 tahun. Pada tahun 1 sampai dengan tahun 10 akan diselesaikan untuk pinjaman investasi, kemudian pada tahun 12 hingga tahun 19 akan diselesaikan untuk utang modal kerja.

Sementara kepada US Exim Bank akan diselesaikan selama delapan tahun dengan pembayaran yang akan dilakukan setelah cicilan pinjaman investasi untuk relokasi dan modal telah selesai yakni di tahun ke 20.

Untuk penyelesaian utang kepada Niman Internusa akan diselesaikan di tahun 28 secara lansung, serta *intercompany loan* akan diselesaikan di tahun 29 dan tahun 30.

Proposal perdamaian yang diajukan oleh PT Humpuss Pengolahan Minyak disetujui oleh seluruh kreditur. Salah satu pengurus Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang (PKPU) PT Humpuss Pengolahan Minyak sebagai debitur, William, E Daniel mengatakan 100% kreditur menyetujui rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur.

Persetujuan tersebut diperoleh pada rapat kreditur yang beragendakan pengambilan suara atau voting. Adapun rincian utang PT Humpuss Pengolahan Minyak kepada PT Humpuss sebagai induk usaha senilai Rp. 28,36 miliar sebagai nilai tagihan yang diakui dan diverifikasi oleh pengurus dan debitur berjumlah sama. Kreditur kedua yaitu PT Humpuss Patragas yang mengajukan tagihan senilai Rp. 56,18 miliar, namun jumlah yang diakui dan diverifikasi hanya Rp. 42,72 miliar.

Kreditur ketiga, tagihan dari PT Niman Internusa selaku Pemohon PKPU senilai Rp. 33,34 miliar. Jumlah ini diakui dan telah diverifikasi oleh debitur dan pengurus, dan terakhir, utang dari PT Tracon Industri senilai Rp. 953,7 juta. Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT Humpuss Pengolahan Minyak tersebut telah terdaftar dengan Nomor 16/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN.Jkt.Pst.

2. Praktik dengan menggunakan asas kelangsungan usaha dalam studi kasus pada putusan dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, PT Humpuss Pengolahan Minyak sebagai debitur dengan para kreditur, termasuk PT Niman Intenusa sebagai Pemohon PKPU adalah mengacu pada keberadaan PT Humpuss Pengolahan Minyak merupakan sebuah perusahaan dari unit usaha Humpuss Group.

Meskipun memiliki utang kepada para kredit, namun PT Humpuss Pengolahan Minyak masih dilihat memiliki prospektif tetap dilangsungkan sehingga terjadi negosiasi dengan proposal perdamaian yang dapat diterima dan disetujui oleh para kreditur dengan tujuan dilakukannya pembayaran dan penyelesaian utang debitur kepada kreditur yang sesuai dengan ketentuan dari Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, ketentuan peraturan Perseroan Terbatas

## 5.2 Saran

1. Bagi Perusahaan Perseroan Terbatas diharapkan dapat mengedepankan prinsip atau asas keberlangsungan usaha dalam menjalankan praktik bisnis sehingga

dapat mengukur kemampuan perusahaan terhadap penyelesaian masalah utang agar tidak memunculkan akibat hukum dari perjanjian bisnis yang dilakukan oleh sebuah perusahaan.

2. Bagi Hakim dalam Peradilan Kepailitan dan PKPU diharapkan dapat lebih mendalami tentang penyebab sebuah perusahaan berbadan hukum Perseroan Terbatas mengalami kesulitan keuangan dalam menyelesaikan masalah utang sehingga tidak dapat dimainkan oleh debitor yang berpotensi memanfaatkan celah hukum dari putusan Pengadilan untuk keuntungan pribadi perusahaannya sehingga dapat berpotensi kerugian bagi para kreditur.

